

**Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak terhadap
Penyandang Disabilitas sebagai Penumpang Pesawat Udara
Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Penyandang Disabilitas Jo Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia**

The State Responsibility in Fulfillment of A Right Against Persons With A Disability
As A Passenger Aircraft Connected with Law Number 8 2016 of Persons with
Disability Jo The Law Number 39 of 1999 about Human Rights

¹Agung Wibisono, ²M. Husni Syam

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,*

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

email: ¹wino2795@gmail.com ²mhsyam@gmail.com

Abstract. Persons with Disability is any person who experiences physical limitations, intellectual, mental, sensory and/or in a prolonged period of time which, in interaction with the environment may encounter obstacles and difficulties to participate in full and effectively with citizens of other countries based on equality. Thus, persons with disabilities should be fulfilled their rights as mandated by the Human Rights Act, that persons with disability should receive more treatment and protection with respect to their specificity. It shall also be given to persons with disability as passengers of aircraft who must obtain accessibility in order to achieve their independence.

Keyword : Human Right, Person With Disability, Flight, State Responsibility.

Abstrak. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Sehingga penyandang disabilitas harus dipenuhi hak-haknya sesuai yang diamanatkan Undang-Undang HAM, bahwa penyandang disabilitas harus mendapatkan perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Hal tersebut juga harus diberikan kepada penyandang disabilitas sebagai penumpang pesawat udara yang harus mendapatkan aksesibilitasnya guna mencapai kemandiriannya.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Penyandang Disabilitas, Penerbangan, Tanggung Jawab Negara.

A. Latar Belakang

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹

Setiap orang mempunyai hak dan kedudukan yang sama serta berkewajiban untuk menghargai hak orang lain, karena hak asasi manusia adalah hak yang melekat dengan kuat di dalam diri manusia.² Pada Pasal 28H (2) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai kesamaan dan keadilan.

Pemenuhan HAM tidak mengenal perbedaan dalam pemenuhannya. Orang normal dengan penyandang disabilitas harus mendapatkan perlakuan yang sama. Pada

¹ Pasal 1 Angka 1 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

² Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 Sampai Dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, Kencana, Jakarta, 2009 Hlm. 6.

dasarnya Tuhan Yang Maha Esa menciptakan manusia dengan segala karunianya dan HAM yang melekat pada dirinya sejak manusia dilahirkan.³

Penyandang disabilitas merupakan orang yang memiliki keterbatasan pada dirinya dan itu menjadi hambatan bagi mereka untuk beraktivitas seperti orang normal pada umumnya, maka dari itu penyandang disabilitas harus mendapatkan perlakuan khusus karena keterbatasannya. Dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dapat di wujudkan dalam penyediaan aksesibilitas guna menjamin kemandirian dan partisipasi penyandang disabilitas dalam semua aspek kehidupan.

Menurut pasal 28I (4) UUD 1945 menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah. Kewajiban penyelenggara yang paling *urgent* dalam hal ini adalah menghormati, melindungi, dan melakukan pemenuhan terhadap hak asasi manusia, khususnya bagi penyandang disabilitas yang berkebutuhan khusus.⁴

Pemenuhan hak penyandang disabilitas harus disediakan guna menjamin hak asasi bagi bagi penyandang disabilitas. Dalam pemenuhannya tersebut terdapat banyak aspek yang harus disediakan aksesibilitasnya. Salah satu aksesibilitas yang harus disediakan pada pelayanan publik yaitu pelayanan transportasi udara yang merupakan salah satu kebutuhan penyandang disabilitas.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini akan menjawab persoalan tentang pengaturan terhadap hak-hak penyandang disabilitas sebagai penumpang pesawat udara berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Jo Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi dan implementasi tanggungjawab negara terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagai penumpang pesawat udara.

B. Landasan Teori

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.⁵

Terdapat 4 ragam penyandang disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, yaitu :

- a. Penyandang Disabilitas fisik, adalah terganggunya sistem gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.
- b. Penyandang Disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi piker karena tingkat kecerdasan di bawah rata – rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrome*.
- c. Penyandang Disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:
 - 1) Psikososial diantaranya skizofrenia, biopolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian;
 - 2) Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi

³ Hernadi Affandi, *Hak Asasi Manusia, Pemerintah Yang Baik dan Demokrasi di Indonesia*, CV. Kencana Salakamodamas, Bandung, 2013, Hlm. 12

⁴ Saharuddin Daming, “Seberapa Jauh Tanggung Jawab Negara”, *Jurnal Perempuan untuk Pencerahan dan Kesetaraan*, Cetakan I, Jakarta, 2011, Hlm. 8.

⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 1 ayat(1).

social diantaranya *authis* dan *hyperactive*

- d. Penyandang Disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/ atau disabilitas wicara.

Menurut Undang-Undang HAM bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁶

Prinsip-prinsip pokok HAM merupakan rumusan dasar dan standar dalam pelaksanaan pemenuhan hak asasi manusia. Terdapat tiga prinsip pokok HAM menurut Rhona K.M Smith yaitu *Equality*, *Non-Diskriminasi* dan *Kewajiban Positif* Setiap Negara.

Kewajiban dan tanggungjawab negara dalam Perlindungan hak asasi manusia ditetapkan dalam tiga tingkatan tahap, yaitu :⁷ :

- a. Menghormati (*to respect*), merupakan kewajiban Negara untuk tidak turut campur mengatur warga negaranya ketika melaksanakan hak-haknya. Dalam hal ini negara memiliki kewajiban untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang akan menghambat pemenuhan dari seluruh hak asasi.
- b. Melindungi (*to protect*), merupakan kewajiban Negara agar bertindak aktif bagi warga negaranya. Negara agar bertindak aktif untuk memberi jaminan perlindungan terhadap hak asasi warganya dan negara berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan mencegah pelanggaran semua hak asasi manusia oleh pihak ketiga.
- c. Memenuhi pelaksanaannya (*to fulfill*), merupakan kewajiban dan tanggungjawab negara untuk bertindak aktif agar hak-hak warga negaranya terpenuhi. Negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, hukum, anggaran, dan tindakan-tindakan lain untuk merealisasikan secara penuh hak-hak asasi manusia.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengaturan Terhadap Hak-Hak Penyandang Disabilitas Sebagai Penumpang Pesawat Udara

HAM menjadikan negara sebagai subjek hukum utama, karena negara merupakan entitas utama yang bertanggung jawab untuk melindungi, menegakkan dan memajukan HAM, setidaknya untuk warga negaranya masing-masing.⁸

Pemerintah telah melaksanakan prinsip tanggung jawab negara tersebut yaitu *to respect* (Menghormati), *to protect* (Melindungi) dan *to fulfill* (Memenuhi) dengan adanya Undang-Undang HAM yang diatur dalam pasal 5 Ayat (3) : *Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya*. Kemudian dipertegas dalam pasal 41 ayat (2) : *Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus*, serta Undang-Undang Penyandang Disabilitas yang menjamin hak aksesibilitas yang diatur pada pasal

⁶ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 ayat (1).

⁷ Badan Penelitian dan Pengembangan Ham, *Panduan Penelitian di Bidang HAM*, Departmen Hukum dan HAM RI, 2009.

⁸ Maidah Purwanti, *Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia*, <http://lsc.bphn.go.id/artikel?id=365>, diakses pada 14 April 2018, Pukul 16.50

18 yaitu : a. Mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik dan b. Mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu

Penyandang disabilitas tuna daksa sebagai pengguna pesawat udara yang mana hal tersebut merupakan salah satu pelayanan publik. Undang-Undang Penyandang disabilitas juga mengatur hak pelayanan publik untuk penyandang disabilitas dalam pasal 19 yaitu : Hak pelayanan publik untuk penyandang disabilitas meliputi hak : a. Memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa diskriminasi dan b. Pendamping, penerjemah dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses ditempat layanan publik tanpa biaya tambahan

Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum dan perlakuan khusus kepada penyandang disabilitas tuna daksa disamping Undang-Undang HAM dan Undang-Undang Penyandang Disabilitas, pemerintah juga telah membuat peraturan untuk penyandang disabilitas sebagai penumpang pesawat udara yaitu dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Peraturan Menteri Nomor 38 Tahun 2015 Standar Pelayanan Penumpang Udara Dalam Negeri, Peraturan Menteri Nomor 98 Tahun 2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas Pada Pelayanan Penumpang Jasa Transportasi Publik Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas Dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan.

Pemenuhan (*to fulfill*) HAM terhadap penyandang disabilitas sebagai penumpang pesawat udara, kewajiban pemerintah sebagai regulator yang membuat peraturan standar pelayanan dan fasilitas yang memberikan kewajiban kepada Badan Usaha Angkutan Udara dan Penyelenggara Bandar Udara untuk menyediakannya. Dalam PM Perhubungan Nomor 38 Tahun 2015 yang di khususkan pada pasal 3 Ayat (1), dalam penjelasan pasal tersebut mengatur fasilitas yang diberikan Badan Usaha Angkutan Udara yaitu pemberian prioritas dan pendamping yang meliputi : a. Counter *Check In* Khusus, b. Prioritas tempat duduk di pesawat, c. Petugas yang menangani penumpang berkebutuhan khusus, d. Tersedianya kursi roda, e. Adanya prioritas pada saat naik dan turun pesawat. Sedangkan fasilitas yang diberikan oleh Penyelenggara Bandar Udara yaitu tersedianya fasilitas : a. *Ramp* dengan kemiringan 20°, b. Toilet bagi penumpang berkebutuhan khusus, c. Lift khusus pada bandar udara dengan dua lantai atau lebih, d. Area tunggu khusus pada ruang tunggu keberangkatan, e. Petunjuk atau bantuan khusus bagi penyandang tuna netra.

PM Perhubungan Nomor 98 Tahun 2017 juga menyebutkan bahwa aksesibilitas bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus pada sarana transportasi (Badan Usaha Angkutan Udara) paling sedikit meliputi:

a. alat bantu untuk naik turun dari dan ke sarana transportasi, b. pintu yang aman dan mudah diakses, c. informasi audio/visual tentang perjalanan yang mudah di akses, d. Tanda/petunjuk khusus pada area pelayanan di sarana transportasi yang mudah di akses, e. tempat duduk prioritas dan toilet yang mudah diakses; dan f. penyediaan fasilitas bantu yang mudah di akses, aman dan nyaman.

Pada pasal 4 menyebutkan Prasarana Transportasi (Bandar Udara) terdapat 16 kategori fasilitas yang harus disediakan. Namun, untuk penyandang disabilitas tuna daksa dapat ditarik menjadi 12 kategori yaitu : a. ubin tekstur pemandu [*guiding block*] pada prasarana transportasi (pedestrian, loket, toilet dll); b. tanda/petunjuk khusus pada area pelayanan yang mudah di akses (parkir, loket, toilet dll); c. pintu/gate aksesibel dengan dimensi yang sesuai dengan lebar kursi roda; d. area menaikkan dan menurunkan penumpang (*drop zone*); e. *ramp* dengan kemiringan yang sesuai; f. akses untuk naik turun penumpang yang aksesibel pada bangunan bertingkat; g. toilet yang aksesibel

dengan dimensi pintu toilet yang sesuai dengan lebar kursi roda; h. loket tiket/*counter* khusus ticketing yang mudah diakses; i. ruang tunggu dengan kursi prioritas; j. tempat parkir; k. akses bahaya kebakaran; dan l. ketersediaan kursi roda yang siap pakai.

Maka menurut penulis, pemerintah telah melaksanakan tanggung jawabnya, dengan tersedianya peraturan-peraturan yang mengakomodir penyandang disabilitas tuna daksa sebagai penumpang pesawat udara, yang mana peraturan tersebut telah mencerminkan prinsip HAM yaitu *equality before the law* dan tanpa diskriminasi, karena peraturan tersebut telah memberikan suatu penghormatan dan perlindungan kepada penyandang disabilitas tuna daksa serta peraturan-peraturan tersebut tidak terdapat unsur-unsur diskriminasi didalamnya. Namun menurut penulis, dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih dan merubah paradigma masyarakat seperti penjualan tiket pesawat secara *online*, seharusnya pemerintah juga menambahkan peraturan mengenai *ticketing* yang dikhususkan untuk penyandang disabilitas salah satunya penyandang disabilitas tuna daksa agar penyandang disabilitas mendapatkan pelayanan yang lebih baik lagi.

Pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas tuna daksa sebagai penumpang pesawat udara cukup mengacu pada empat peraturan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, PM Perhubungan Nomor 38 Tahun 2015, PM Perhubungan Nomor 98 Tahun 2017 yang mana peraturan ini mengatur hak-hak penyandang disabilitas tuna daksa yang harus disediakan oleh Badan Usaha Angkutan Udara dan Penyelenggara Bandar Udara dalam memberikan pelayanan dan fasilitas khusus seperti pemberian prioritas tempat duduk, petugas khusus, tersediannya kursi roda serta fasilitas-fasilitas yang ada pada Bandar Udara seperti jalur pedestrian, pintu, toilet, tangga, dan lift. Dalam fasilitas-fasilitas pada Bandar Udara agar dapat dimanfaatkan oleh penyandang disabilitas tuna daksa dapat mengacu pada PM Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 karena peraturan menteri pekerjaan umum ini mengatur secara jelas terkait persyaratan dan standar yang harus diterapkan dalam penyediaan aksesibilitas mulai dari ketinggian, panjang dan lebar.

Implementasi Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Tuna Daksa Sebagai Penumpang Pesawat Udara

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan pada Bandar Udara Husein Sastranegara, salah satu pelayanan yang diberikan untuk membantu penyandang disabilitas tuna daksa yaitu tersedianya petugas *Helper* yang mana petugas tersebut siap membantu penyandang disabilitas mulai dari *Drop Zone* atau tempat pemberhentian khusus penyandang disabilitas sampai dengan tempat *Check-in*, pelayanan yang diberikan tersebut tidak dibebankan biaya tambahan kepada penyandang disabilitas dan Bandar Udara Husein Sastranegara juga menyediakan mobil khusus untuk membantu penyandang disabilitas menuju ke pesawat udara. Dalam implementasi tanggungjawab negara dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas tuna daksa sebagai penumpang pesawat udara pada Bandar Udara Husein Sastranegara sudah cukup memadai, karena telah tersedianya jalur pedestrian, *ramp*, pintu, kursi roda, *check-in* khusus, lift khusus, toilet khusus, pintu keberangkatan khusus, tempat duduk prioritas, perlengkapan dan peralatan kontrol serta rambu marka yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, PM Perhubungan Nomor 38 Tahun 2015, PM Perhubungan Nomor 98 Tahun 2017. Namun, masih terdapat fasilitas yang belum tersedia seperti area parkir khusus penyandang disabilitas, tempat telepon, toilet khusus yang hanya tersedia didalam terminal tetapi tidak tersedia di ruang publik dan tidak tersedianya ruang tunggu khusus bagi penyandang disabilitas serta adanya beberapa fasilitas yang kurang sesuai dengan standar yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun

2006 yaitu, toilet khusus yang ruangnya terlalu sempit yang akan membuat penyandang disabilitas tuna daksa sulit untuk melakukan pergerakan dengan kursi rodanya.

Upaya pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas tuna daksa di Bandar Udara Husein Sastranegara sudah mulai ramah terhadap penyandang disabilitas tuna daksa. Dalam rangka untuk memenuhi (*to fulfill*) implementasi tanggungjawab negara terhadap penyandang disabilitas sebagai penumpang pesawat udara telah sesuai dengan peraturan terkait. Namun, untuk beberapa fasilitas yang belum sesuai standar perlu di sempurnakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006 yang mana penyandang disabilitas tuna daksa dapat merasakan rasa mudah, aman, nyaman dan tanpa hambatan agar tercapainya tujuan dari pelaksanaan dan pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas

D. Simpulan

Dari pembahasan dari uraian yang penulis kemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan terhadap hak-hak penyandang disabilitas tuna daksa sebagai penumpang pesawat udara berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 telah memberikan amanat bahwa penyandang disabilitas tuna daksa harus mendapatkan perlindungan, perlakuan khusus dan fasilitas khusus yang mana hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, PM Perhubungan Nomor 38 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2017 yang mengatur bahwa penyandang disabilitas harus mendapatkan perlakuan khusus dan fasilitas khusus yang diberikan oleh Bandar Udara dan Badan Usaha Angkutan Udara serta fasilitas untuk penyandang disabilitas harus sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30 Tahun 2006.
2. Implementasi tanggung jawab negara terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas tuna daksa sebagai penumpang pesawat udara, penulis mengacu pada PM Perhubungan Nomor 38 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2017 untuk melihat ketersediaan pelayanan dan fasilitas khusus di Bandar Udara Husein Sastranegara dan mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI No. 30 Tahun 2006 untuk kesesuaian fasilitas yang terdapat di Bandar Udara Husein Sastranegara. Implementasi terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas tuna daksa di Bandar Udara Husein Sastranegara sudah cukup ramah bagi penyandang disabilitas untuk melakukan mobilitasnya secara mandiri, karena sebagian besar pelayanan dan fasilitas yang diberikan oleh Badan Usaha Angkutan Udara dan Bandar Udara Husein Sastranegara seperti tersedianya jalur pedestrian, *ramp*, pintu, kursi roda, *check-in* khusus, lift khusus, toilet khusus, pintu keberangkatan khusus, tempat duduk prioritas, perlengkapan dan peralatan kontrol serta rambu marka yang rata-rata cukup memadai.

E. Saran

1. Pengaturan terkait hak penyandang disabilitas tuna daksa sebagai penumpang pesawat udara telah berbasis HAM hanya saja pengimplementasiannya belum berjalan sepenuhnya dan harus ditingkatkan aspek implementasinya yang telah diamanatkan dalam regulasi tersebut dan seharusnya pemerintah juga membuat peraturan yang mengatur tentang *ticketing* yang dikhususkan untuk penyandang disabilitas.
2. Pelayanan dan fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas sebagai penumpang

pesawat udara di Bandar Udara Husein Sastra Negara sudah cukup memadai. Namun masih terdapat fasilitas yang belum sesuai standar seperti toilet khusus penyandang disabilitas yang terlalu sempit untuk pengguna kursi roda dan hanya tersedia di dalam terminal yang perlu disempurnakan dan fasilitas yang belum tersedia seperti area tunggu khusus dan area parkir khusus diharapkan dapat disediakan sebagaimana telah diatur dalam peraturan yang berlaku.

Daftar Pustaka

Buku

Majda El Muhtaj, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945, Sampai Dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002, Kencana, Jakarta, 2009.
Hernadi Affandi, Hak Asasi Manusia, Pemerintah Yang Baik dan Demokrasi di Indonesia, CV. Kencana Salakamodamas, Bandung, 2013.
Saharuddin Daming, “Seberapa Jauh Tanggung Jawab Negara”, Jurnal Perempuan untuk Pencerahan dan Kesetaraan, Cetakan I, Jakarta, 2011
Badan Penelitian dan Pengembangan Ham, Panduan Penelitian di Bidang HAM, Departmen Hukum dan HAM RI, 2009.

Internet

Maidah Purwanti, Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia, <http://lsc.bphn.go.id/artikel?id=365>, diakses pada 14 April 2018, Pukul 16.50.

Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI No. 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 38 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang
Udara Dalam Negeri
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2017 tentang Penyediaan Aksesibilitas Pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus